

IMPLEMENTASI PERATURAN PAJAK HOTEL PADA HOTEL THE STONES LEGIAN BALI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BADUNG

Oleh:

I Komang Putra Budi Kurniawan
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan pajak hotel pada Hotel The Stones Legian Bali serta kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung. Pajak hotel merupakan salah satu sumber utama PAD yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan Restoran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Dinas Pendapatan Daerah serta manajemen Hotel The Stones Legian Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan pajak telah berjalan dengan baik melalui sistem pelaporan daring (e-tax) dan pemungutan pajak otomatis, namun masih terdapat kendala dalam aspek verifikasi data dan pengawasan. Diperlukan penguatan sistem pengawasan terpadu dan peningkatan kesadaran wajib pajak agar optimalisasi penerimaan pajak hotel dapat terus berkontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Badung.

Kata Kunci: pajak hotel; peraturan daerah; pendapatan asli daerah; implementasi kebijakan.

This study aims to analyze the implementation of hotel tax regulations at The Stones Legian Bali Hotel and its contribution to the increase of Local Own-Source Revenue (PAD) in Badung Regency. Hotel tax serves as one of the main sources of local income governed by Badung Regency Regional Regulation Number 15 of 2011 concerning Hotel and Restaurant Taxes. The research applied a descriptive qualitative approach using a case study method. Data were collected through interviews, observations, and documentation at the Regional Revenue Agency and The Stones Legian Bali management. The results indicate that the implementation of the hotel tax regulation has been carried out effectively through online reporting (e-tax) and automatic tax collection systems. However, several obstacles remain in data verification and supervision. Strengthening the integrated supervision system and increasing taxpayer compliance are necessary to optimize hotel tax revenue and support the improvement of local income in Badung Regency.

Keywords: hotel tax; local regulation; local revenue; policy implementation

ABSTRACT

A. PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah. Melalui pajak daerah, pemerintah dapat memperoleh dana yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan pelayanan publik. Dalam konteks otonomi daerah, pajak daerah menjadi instrumen vital untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Di wilayah Provinsi Bali, sektor pariwisata memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah. Kabupaten Badung sebagai jantung pariwisata Bali menjadi wilayah dengan pendapatan daerah tertinggi karena didukung oleh keberadaan kawasan wisata seperti Kuta, Seminyak, Legian, Jimbaran, dan Nusa Dua. Pertumbuhan pesat industri perhotelan dan restoran di kawasan tersebut menjadikan pajak hotel dan restoran sebagai salah satu sumber PAD yang paling strategis. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung, kontribusi pajak hotel dan restoran dapat mencapai lebih dari 60% dari total PAD setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak hotel memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung pembangunan daerah berbasis pariwisata.

Salah satu hotel yang memiliki peran penting dalam kontribusi pajak daerah adalah Hotel The Stones Legian Bali, hotel berbintang lima yang berlokasi strategis di kawasan wisata Legian, Kuta. Sebagai bagian dari jaringan Marriott International, hotel ini melayani ribuan wisatawan domestik dan mancanegara setiap tahun. Aktivitas operasional hotel yang tinggi menjadikannya sebagai salah satu wajib pajak potensial dengan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung. Dengan demikian, tingkat kepatuhan Hotel The Stones Legian Bali dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menjadi representasi penting dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan pajak hotel di daerah. Pajak hotel diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan Restoran, yang menetapkan bahwa setiap pengusaha hotel wajib memungut pajak dari pengguna jasa atas setiap transaksi penginapan, makanan, minuman, dan fasilitas lainnya. Penerimaan dari pajak tersebut disetorkan ke kas daerah dan menjadi bagian dari PAD. Peraturan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memastikan adanya transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan daerah.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah melakukan berbagai inovasi untuk memperkuat sistem pengelolaan pajak, salah satunya melalui penerapan sistem pajak berbasis digital (e-tax). Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan penyetoran pajak secara elektronik sehingga proses

administrasi menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Selain itu, sistem ini juga berfungsi sebagai alat monitoring untuk memastikan kesesuaian antara transaksi penjualan di hotel dengan setoran pajak yang diterima pemerintah daerah. Namun, meskipun kebijakan digitalisasi pajak memberikan kemajuan signifikan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain adanya perbedaan data pelaporan antara sistem hotel dan sistem e-tax, keterlambatan penyetoran pajak, kurangnya pengetahuan staf hotel tentang sistem digital, serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum merata. Di sisi lain, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih terbatas karena keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi. Permasalahan-permasalahan ini dapat berdampak terhadap efektivitas pemungutan pajak serta berpotensi menghambat optimalisasi PAD.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana implementasi peraturan pajak hotel dijalankan oleh pelaku usaha, khususnya Hotel The Stones Legian Bali, serta sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Penelitian ini juga penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan peraturan pajak hotel, sehingga dapat dirumuskan strategi optimalisasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Melalui penelitian ini, penulis berupaya memberikan gambaran komprehensif tentang pelaksanaan peraturan pajak hotel di Kabupaten Badung, dengan fokus pada efektivitas, kepatuhan wajib pajak, dan dampaknya terhadap PAD. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih adaptif, transparan, dan berkelanjutan guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan di Kabupaten Badung.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus yang difokuskan pada Hotel The Stones Legian Bali untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai implementasi kebijakan pajak hotel di lapangan. Lokasi penelitian mencakup Hotel The Stones Legian Bali dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung sebagai lembaga yang berwenang dalam pemungutan dan pengawasan pajak hotel. Fokus penelitian meliputi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan Restoran, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya, serta kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, serta data sekunder berupa dokumen resmi, laporan pajak, dan peraturan perundangan terkait. Informan penelitian meliputi manajer keuangan dan staf akuntansi hotel, petugas pajak lapangan, kepala bidang pajak hotel dan

restoran, serta staf teknis Bapenda. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi mekanisme pelaporan pajak, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjaga keabsahan data digunakan triangulasi sumber dan metode serta teknik member check guna memastikan kesesuaian hasil temuan dengan kondisi faktual. Pendekatan ini memberikan gambaran objektif tentang implementasi kebijakan pajak hotel dan kontribusinya terhadap optimalisasi pendapatan daerah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Pajak Hotel

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan Restoran di Hotel The Stones Legian Bali menunjukkan komitmen yang kuat dari pihak manajemen hotel dalam mendukung kebijakan fiskal daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung, diketahui bahwa hotel telah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara teratur melalui sistem pelaporan pajak berbasis digital (e-tax online) yang dikelola langsung oleh Bapenda.

Sistem e-tax memungkinkan transaksi hotel, baik penginapan, restoran, maupun layanan tambahan, terekam secara real time dan terintegrasi dengan server pemerintah daerah. Dengan sistem ini, pengawasan terhadap transaksi keuangan menjadi lebih transparan, akurat, dan efisien, sekaligus meminimalkan risiko manipulasi atau kebocoran pajak. Hotel The Stones juga telah menerapkan sistem akuntansi internal berbasis perangkat lunak terintegrasi, sehingga setiap transaksi keuangan tercatat dan dapat diaudit secara berkala.

Selain itu, pihak hotel menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap kewajiban pelaporan dan penyetoran pajak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Setiap bulan, manajemen hotel melaporkan data transaksi kepada Bapenda untuk diverifikasi sebelum dilakukan penyetoran pajak. Kepatuhan administratif ini memperlihatkan adanya kesadaran hukum dan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang baik. Namun demikian, masih diperlukan koordinasi intensif antara hotel dan Bapenda untuk memastikan sinkronisasi data, terutama dalam hal validasi laporan penjualan yang menjadi dasar perhitungan pajak terutang.

2. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sektor perhotelan merupakan kontributor utama bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung. Berdasarkan laporan Bapenda tahun 2023, pajak hotel menyumbang sekitar 40% dari total PAD sektor pariwisata, dengan beberapa hotel berbintang lima seperti The Stones Legian Bali termasuk di antara penyumbang terbesar. Kontribusi signifikan ini menunjukkan bahwa

pelaksanaan kebijakan pajak hotel memberikan dampak positif terhadap keuangan daerah.

Dana yang diperoleh dari pajak hotel digunakan untuk berbagai program pembangunan daerah, termasuk peningkatan infrastruktur pariwisata, pengelolaan lingkungan, serta pelayanan publik. Pajak yang disetorkan oleh Hotel The Stones turut mendukung pendanaan kegiatan promosi pariwisata dan peningkatan daya tarik wisata daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pajak hotel tidak hanya berdampak fiskal, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Keberhasilan penerimaan pajak dari sektor hotel seperti The Stones menjadi bukti bahwa sistem e-tax mampu meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan menekan potensi kebocoran. Namun, untuk memastikan keberlanjutan kontribusi tersebut, pemerintah perlu terus memperkuat mekanisme audit dan verifikasi data agar perhitungan pajak yang dikenakan benar-benar sesuai dengan volume transaksi aktual.

3. Kendala dalam Pelaksanaan

Walaupun implementasi peraturan pajak hotel telah berjalan dengan baik, sejumlah kendala masih ditemukan di lapangan. Kendala pertama adalah perbedaan data transaksi antara sistem internal hotel dan sistem e-tax yang dikelola oleh Bapenda. Perbedaan ini biasanya disebabkan oleh keterlambatan sinkronisasi data atau perbedaan format pelaporan antara dua sistem yang berbeda.

Kendala kedua adalah keterlambatan penyetoran pajak oleh sebagian wajib pajak akibat faktor administratif internal, terutama pada saat terjadi fluktuasi tingkat okupansi hotel. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor eksternal yang berpengaruh besar terhadap kemampuan hotel dalam menyetor pajak tepat waktu, karena tingkat hunian hotel sempat menurun drastis selama periode pembatasan aktivitas wisata.

Selain itu, kurangnya sosialisasi terhadap pembaruan regulasi dan kebijakan perpajakan daerah menjadi tantangan tersendiri. Banyak staf hotel yang belum memahami sepenuhnya sistem e-tax maupun aturan teknis terbaru dari Bapenda. Dari sisi pemerintah daerah, keterbatasan sumber daya manusia, terutama di bidang pengawasan dan audit pajak, menyebabkan proses verifikasi dan validasi laporan pajak belum optimal. Akibatnya, efektivitas implementasi kebijakan pajak hotel masih menghadapi hambatan administratif dan teknis yang perlu segera dibenahi.

4. Upaya Optimalisasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi peraturan pajak hotel, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan pihak hotel.

a. Pertama, penguatan sistem pengawasan berbasis digital perlu dilakukan dengan memperluas integrasi data antarinstansi, seperti antara Bapenda, Dinas Pariwisata, dan hotel-hotel besar. Dengan

sistem terintegrasi, potensi kesalahan input dan manipulasi data dapat diminimalkan.

b. Kedua, perlu dilakukan peningkatan edukasi fiskal dan sosialisasi berkelanjutan kepada para pelaku usaha perhotelan mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan mekanisme pelaporan yang benar. Pelatihan teknis bagi staf pajak hotel dan petugas Bapenda dapat memperkecil kesenjangan pemahaman terhadap sistem e-tax.

c. Ketiga, pemerintah daerah dapat memberikan insentif bagi wajib pajak yang taat, misalnya berupa penghargaan atau pengurangan denda administrasi bagi hotel yang secara konsisten melakukan pelaporan dan penyetoran pajak tepat waktu.

d. Keempat, penguatan kerja sama lintas sektor menjadi kunci penting. Kolaborasi antara pemerintah daerah, asosiasi perhotelan, akademisi, dan masyarakat sipil dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan daerah. Melalui pendekatan partisipatif ini, kesadaran kolektif untuk membayar pajak akan meningkat, sehingga penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (2018), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada tiga aspek utama: komunikasi antaraktor, ketersediaan sumber daya, dan tingkat kepatuhan publik. Dalam konteks ini, komunikasi efektif antara Bapenda dan pihak hotel, dukungan sistem digital yang memadai, serta kesadaran wajib pajak merupakan fondasi utama keberhasilan kebijakan pajak hotel di Kabupaten Badung.

D. SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan Restoran di Hotel The Stones Legian Bali telah berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penggunaan sistem e-tax online menjadi inovasi penting dalam menciptakan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak. Kepatuhan manajemen hotel dalam menjalankan kewajiban perpajakan juga menunjukkan dukungan nyata sektor swasta terhadap kebijakan fiskal daerah.

Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain perbedaan data transaksi antara sistem hotel dan sistem pemerintah, keterlambatan pelaporan, serta kurangnya pemahaman terhadap pembaruan regulasi pajak. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia dan sistem pengawasan di tingkat Bapenda turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan strategi optimalisasi yang mencakup

penguatan sistem digital terintegrasi, peningkatan kapasitas aparatur pajak dan staf hotel, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Edukasi pajak yang berkelanjutan juga penting untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam mendukung pembangunan daerah.

Dengan penerapan strategi yang tepat, diharapkan implementasi peraturan pajak hotel di Kabupaten Badung dapat semakin optimal, berkontribusi lebih besar terhadap PAD, serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan daerah berbasis pariwisata yang berdaya saing tinggi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. (2023). *Laporan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Badung Tahun 2023*. Badung: Pemerintah Kabupaten Badung.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. (2023). *Statistik Pariwisata Bali Tahun 2023*. Denpasar: BPS Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung. (2022). *Kabupaten Badung dalam Angka 2022*. Badung: BPS Kabupaten Badung.
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge.
- Fitria, N., & Rahman, S. (2020). *Analisis Kebijakan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 7(2), 135–150.
- Hidayat, R., & Astuti, D. (2021). *Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten Gianyar*. *Jurnal Kebijakan dan Keuangan Daerah*, 10(3), 211–225.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Statistik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kurniawan, A. (2019). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Lestari, N. P., & Wirawan, I. B. (2022). *Kebijakan Pajak Daerah sebagai Instrumen Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung*. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 65–78.

- Mahendra, I. G., & Santoso, B. (2021). *Analisis Implementasi Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung dalam Perspektif Good Governance*. Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik, 5(2), 120–136.
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 *tentang Pajak Hotel dan Restoran*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pratama, A. R., & Setiawan, T. (2020). *Sistem E-Tax sebagai Inovasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran*. Jurnal Inovasi Pelayanan Publik Indonesia, 3(1), 77–88.
- Putra, I. W., & Suryani, L. (2023). *Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019–2022*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 9(2), 55–70.
- Rahmawati, A., & Nugroho, D. (2022). *Digitalisasi Sistem Pajak Daerah: Tantangan dan Solusi dalam Implementasi E-Tax*. Jurnal Kebijakan Fiskal dan Daerah, 6(1), 88–101.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2021). *Tourism and Local Taxation: Policies for Sustainable Revenue*. Madrid: UNWTO Publications.
- World Bank. (2022). *Local Revenue Mobilization and Tourism Sector Governance in Indonesia*. Washington D.C.: The World Bank.
- Yuliana, D., & Satria, H. (2020). *Peranan Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Pariwisata di Indonesia*. Jurnal Keuangan Daerah dan Administrasi Publik, 5(2), 98–110.